



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA

Jl. Diponegoro No. 02 Telp/Fax (0475) 321 258 Sorowako 92984

KEPUTUSAN CAMAT NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG

**ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN KANTOR KECAMATAN NUHA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

CAMAT NUHA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor : 000.3.1/0272/BUP tanggal 22 Nopember 2023 tentang Penyelesaian Paket E-Purchasing dan pencataan Non Tender dan atau Swakelola pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka di pandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Nuha Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E- Katalog;

3. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Area, Indikator dan Sub Indikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023;

4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui E-Purchasing.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN CAMAT NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN KANTOR KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR.**
- KESATU :** Menunjuk Administrator Aplikasi Pengadaan di Kantor Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dengan Keputusan Camat Nuha Kabupaten Luwu Timur yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Administrator Aplikasi Pengadaan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan penginputan paket pengadaan melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), e-Katalog LKPP dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Luwu timur;
 2. Menyelesaikan paket e-purchasing pada aplikasi e-Katalog LKPP;
 3. Melakukan penginputan pencatatan paket non tender dan swakelola pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Luwu Timur.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024; dan
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorowako

pada tanggal 03 Januari 2024

CAMAT NUHA,



HARIYADI HAMID, S.STP

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19850710 200602 1 001

KEPUTUSAN CAMAT NUHA TENTANG
NOMOR : 03 TAHUN 2024
ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN KANTOR KECAMATAN NUHA
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1.	LINA BATE BANDERA, S.M	SEKRETARIAT
2	EKAWATI	SEKSI PELAYAN UMUM
3.	YUNI PRANTI RAHAYU	KELURAHAN MAGANI

CAMAT NUHA,



HARIYADI HAMID, S.STP

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19850710 200602 1 001